



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 25 /UN26.13/DT.02/2020

TENTANG

TIM PENGAJAR MATA KULIAH KEPRAMUKAAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wadah pembinaan dan pengembangan profesionalisme kepribadian mahasiswa dengan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Kepramukaan di FKIP Universitas Lampung;
 - b. bahwa mulai Tahun Akademik 2013/2014, mata kuliah Pendidikan Kepramukaan (KPD 321) dengan sks 1 (0 – 1), ditetapkan sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester I (satu) FKIP Universitas Lampung;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf “a” dan “b” di atas, perlu ditetapkan Tim Pengajar Mata Kuliah Kepramukaan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
 10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
 12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENGAJAR MATA KULIAH KEPRAMUKAAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG;

- KESATU : Tim Pengajar Mata Kuliah Kepramukaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung T.A. 2020/2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengajar Mata Kuliah Kepramukaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung bertanggung jawab kepada Dekan FKIP Universitas Lampung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 6 Januari 2020

DEKAN,


PATUAN RAJA ^A
NIP 196208041989051001 

Tembusan :

- 1.Rektor Universitas Lampung (sebagai laporan);
- 2.Para Ketua Jurusan FKIP Universitas Lampung.